

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG GELANDANGAN DAN
PENGEMISAN SERTA PRAKTEK TUNA SUSILA DI KOTA
MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

**SAHARA ANGRANI SIREGAR
148520046**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



n, 06 Agustus 2018

Sahara Angriani Siregar
148520046

**HALAMAN PERNYATAAN PERSTUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sahara Angriani Siregar
NPM : 148520046
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan.

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*databases*), merawat, dan mempublikasi tugas dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 6 Agustus 2018

Sahara Angriani Siregar
148520046


LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Kota Medan Nomor 6 Tahun
2003 Tentang Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek
Tuna Susila Di Kota Medan
Nama : Sahara Angriani Siregar
NPM : 148520046
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing




Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si
Pembimbing I



Beby Mashito Batubara, S.Sos, M.A.P
Pembimbing II



Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.P.D
Ketua Prodi Administrasi Publik
Universitas Medan Area



Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA
Dekan FISIP
Universitas Medan Area

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG GELANDANG DAN PENGEMISAN SERTA PRAKTEK TUNA SUSILA DI KOTA MEDAN

Gepeng merupakan suatu permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah khususnya Dinas Sosial kota Medan, karena Gepeng telah dianggap sebagai profesi pekerjaan yang mudah, bahkan sudah bertindak kriminal dan mengganggu kenyamanan masyarakat seperti mengganggu pengendara dengan cara menggoreskan kaca mobil. Hal ini merupakan suatu tugas dari Pemerintah Kota Medan untuk menertibkan gelandangan dan pengemis di kota medan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 dan faktor apasaja yang menjadi menghambatnya Implementasi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, peneliti menggunakan teori Implementasi Edward III yang menyatakan bahwa faktor- faktor implementasi terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian peneliti adalah Dinas Sosial sudah menajalankan tugasnya sesuai dengan teori yang digunakan peneliti hanya saja belum maksimal dan ada kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam memberi sesuatu serta dilihat dari faktor sumberdaya masih ada kekurangan sarana dan prasarana dalam melaksanakan implementasi tersebut, seperti tidak adanya rumah singgah dan kurangnya mobil patroli yang dimiliki. Dinas Sosial Kota Medan seharusnya meminta revisi terhadap Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003, agar lebih efektifnya dan rasional dalam menjawab masalah – masalah gepeng yang ada di kota medan dan dapat segera memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana agar implementasi berjalan dengan sesuai yang diharapkan.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Kota Medan, Gelandangan dan Pengemis

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF CITY REGULATION NO. 6 OF 2003 ON BUM AND PUMICE AND PROSECUTION PRACTICES IN MEDAN CITY.

Sprawl is an issue that must be faced by the government especially the social city of medan, because of sprawl have been considered as a profession pekerjaan that easy, even want to be criminal and disturb the comfort of society as well as interfere with riders with how to write with a windshield. This is a task of the city of medan to services vagabonds and beggars in the city of medan. The research is to determine the extent the implementation of the regulations the city of medan, number 6 years 2003 and anything that is in their implementation. The method used is the method of quantitative, researchers used the theory of Edward III said that factor the implementation of communication, resources, disposition, and the structure of bureaucracy. The results of the investigators are social services has served her purpose in accordance with the theory, the researchers just not optimally and there are obstacles faced and that is the lack of awareness which is owned by the community in providing something and be seen from the resources there is still a shortage of facilities and infrastructure in the implementation of, such as the absence of safe houses and the lack of a patrol car owned. To the city of medan should ask the revision of regulations number 6 in 2003, in order to be more effective and rational in answering the problems sprawl in the city of medan and be able to meet the needs of facilities and infrastructure to the implementation of the running on as planned.

Keyword: Implementation, Local Regulations The city Of Medan, Homelessness And Begging

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji Syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT sang pencipta langit dan bumi berserta isinya. Shalawat dan Salam semoga terlimpah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas selesainya penyusunan Skripsi yang berjudul “ ***Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan***” yang merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan do'a dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Ibunda Beby Mashito, S.Sos, MAP selaku Wakil Dekan Bidang Akedemik sekaligus Pembimbing II penulis yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Armansyah Matondang, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus abang dan senior penulis yang selalu memberikan nasehat – nasehat kepada penulis.

4. Ibunda Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
5. Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si selaku Pembimbing I penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan ibu Dosen serta staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
7. Kepala bidang Rehabilitasi Dinas Kota Medan Bapak Zailun, SH, MAP dan Staf Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Medan Bapak Lamo Maylend Lubang Tobing serta Staf lainnya yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis.
8. Seluruh keluarga besar terutama ayahanda Abdul Rahman Siregar, Ibunda tercinta Safrida Harahap, dan adik Ira Marwiyah Siregar, Efrida Rahma Sari Siregar, sibungsu Abdul Khaliq Siregar.
9. Seluruh teman – teman seperjuangan di kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UMA Periode 2017 – 2018.
10. Seluruh teman – teman seperjuangan di FISIP UMA terutama stambuk 2014 seperti Dian Nur Utama, Irin Hanafi Siregar, Noviana Niswatusoliha, Aan Rizki Putra Telaumbanua, M. Arief Rusyidi, Muhammad Sukri, Lia Nazlia, Khoirun Nisa Siregar, Rizky Fitrah Denok, dll yang telah memberikan motivasi, menghibur dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh adik – adik di PEMA FISIP UMA dan HMI Komisariat UMA seperti Gigi Lubis, Alike, Anggi Funga, Sri, Kiki, Dewi Purnama Sari,

Ika Zulaika, Diky Irwanda, Diko Alamsyah, Edy Syahputra, Yusril Mahendra, Yusuf, Nanda, anggi, dll yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

12. Seluruh teman – teman di Universitas Medan Area seperti Fahmi Panjaitan yang segera menyusul gelar sarjananya dan Khairul Fadly, ST.
13. Seluruh Alumni FISIP UMA seperti Bangda Ikhwan Kurnia Hutasuhut S.Ap, Rizky Ananda Syahputra S.Sos, Riri Rezeki Hariani S.Sos,MAP, Putri Sri Adawiyah S.Ap, Dian Hariyani S.Ap, Riyanti Syahputri S.Ap. dll yang telah memberikan saran dan motivasi.
14. Seluruh sahabat saya seperti Debby Aprilia dan Intan Kartika Putri serta yang terkasih Fachrur Rozy Lubis, S.Pd selalu tak hentinya mengingatkan dan kesedian untuk diskusi serta semangat sampai akhir penyelesaian skripsi.
15. Serta seluruh Tokoh dan pemikir yang penuh menginspirasi dan mepengaruhi pemikiran penulis.

Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca yang menjadikannya sebagai referensi dalam berbagai hal.

Billahitaufik Walhidayah

Yakinkan Dengan Niat

Sampaikan Dengan Usaha

Yakin Usaha Sampai

Medan, Maret 2018

Penulis,

Sahara Angriani Siregar
NPM: 14 852 0046

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan penelitian.....	5
1.3.2. Manfaat penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan	7
2.1.1. Faktor – faktor Implementasi kebijakan	8
2.2. Pengertian Gelandangan dan Pengemis	14
2.2.1. Ciri – ciri Gelandangan dan Pengemis.....	14
2.2.2. Faktor – faktor penyebab Gelandangan dan Pengemis	16
2.2.3.Dampak Adanya Gelandangan dan Pengemis	18
2.3. Kerangka Pemikiran.....	19
2.4. Penelitian yang Relevan	20

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.1.1. Jenis Penelitian	21
3.1.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
3.2. Teknik Pengumpulan Data	22
3.3. Teknik Analisis Data	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	26
4.1.1. Sejarah Singkat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota medan	26
4.1.2. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan	27
4.1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	29
4.2. Pembahasan	56
4.2.1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003	56
4.2.2. Faktor Komunikasi	56
4.2.3. Faktor Sumberdaya.....	59
4.2.4. Faktor Disposisi	62
4.2.5. Faktor Struktur Birokrasi	64
4.2.6. Kendala – Kendala Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan.....	66

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan..... 67

5.2. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA..... 69

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Kerangka Berpikir.....	20
Gambar 2	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan.....	31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki populasi penduduk terbesar keempat didunia dengan populasi jumlah penduduk sebesar 263.846.946 juta jiwa pada tahun 2016, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berlimpah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang diperoleh antara lain tersedianya tenaga kerja yang berlimpah sehingga menjadi unsur penting dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai, akan menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kualitas kehidupan serta sulitnya menjaga keberlangsungan hidup penduduk menuju penghidupan yang makmur dan sejahtera. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang tinggi juga mengakibatkan kebutuhan akan lapangan kerja menjadi meningkat, sehingga persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin sulit. Hal ini akan berdampak terhadap permasalahan sosial baru yaitu meningkatnya jumlah pengangguran, yang pada akhirnya akan mengakibatkan bertambahnya angka kemiskinan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk). Hal ini diduga terjadi, salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber

daya manusia ditengah kekayaan alam Indonesia yang berlimpah sehingga tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya guna menjaga dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

(wikipedia.org). Hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara Jumlah kemiskinan di Sumut Periode Maret – September 2016 mencapai 1.452.550 atau 10,27 persen . jumlah tersebut menurun 0,08 persen dibanding periode yang sama 2015 yang berjumlah 1.455.950 orang atau 10,35 persen. Jumlah kemiskinan di provinsi berkurang sebanyak 3.400 orang (0.08 persen) dari total keseluruhan penduduk sumut yang mencapai kurang lebih mencapai 14 juta jiwa. Meskipun penurunan angka sedikit, hendaknya harus lebih besar lagi angka penurunan yang harus di perbuat oleh pemerintah. Pada tahun 2015 ke 2016, pada tahun 2015 Kemiskinan di kota medan mencapai 207.50 penduduk dan tahun 2016 jumlah penduduk miskin mencapai 206.87 penduduk (BPS Provinsi Sumatera Utara).

Efek yang di timbulkan dari kemiskinan tersebut membuat seseorang terpaksa mengambil pekerjaan yang sangat mudah yaitu dengan cara mengemis. Melihat dari kemiskinan tersebut salah satunya tidak memiliki tempat tinggal (Gelandangan) ataupun sulitnya lapangan pekerjaan yang diperoleh, tidak memiliki keterampilan, dan kurangnya pendidikan. Dari faktor kemiskinan untuk kebutuhan primer seperti tempat tinggal dan makan untuk bertahan hidup sulit di

peroleh sehingga dapat dikatakan tidak sejahteranya seseorang dilihat dari faktor kebutuhan hidupnya.

Gelandangan dan Pengemis merupakan salah satu jenis dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Gelandangan dan pengemis dapat dikatakan mengganggu pandangan diperkotaan, yang dapat dijumpai dibawah jembatan penyeberang maupun di pinggiran lampu merah perkotaan tak terkecuali di kota Medan. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebituhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosilnya secara memadai dan wajar. Dengan timbulnya penyandangan masalah kesejahteraan sosial ini gunanya untuk bertujuan kesejahteraan rakyat yang mengacu pada Pancasila sila kelima kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis juga menegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Gelandangan adalah orang – orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat – tempat umum. Pengemis adalah orang – orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta – minta dimuka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan orang lain (Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003). Razia yang

dilakukan Dinas Sosial Kota Medan populasi gelandangan dan pengemis di kota medan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2016 gepeng berjumlah 578 orang dan pada tahun 2017 berjumlah 633 orang (Dinas Sosial Kota Medan tahun 2018)

Kota medan merupakan kota ketiga terbesar di indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, dengan kota terbesar ketiga dan merupakan kota metropolitan yang tidak terlepas dengan adanya gepeng di kota Medan. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemisan Serta Peraktek Susila Kota Medan. Pemerintahan kota Medan dalam mengeluarkan peraturan daerah tersebut diharapkan adanya ketertiban, kenyamanan serta tidak menggung keindahan kota. Namun pada saat ini, masih banyak masyarakat miskin yang butuh perhatian pemerintah, yang ditemukan di jalan kota Medan.

Fenomena gepeng kota medan sebenarnya sudah lama menjadi masalah bagi pemerintah kota medan akan tetapi sudah dianggap biasa. Hampir di setiap jalanan perkotaan kita selalu melihat dan menyaksikan anak jalanan yang bernyanyi, gelandangan, dan mengemis meminta - minta belasan kasihan orang lain sehingga dengan adanya gepeng dapat berdampak negatif, seperti ketidaknyamanan di tempat umum , tingginya kesenjangan sosial, dan mengganggu keindahan kota. Penyandang masalah kesejahteraan sosial di kota medan salah satunya gepeng di kota medan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah kota Medan dalam menangani gepeng.

Berdasarkan uraian – uraian di atas maka penulis terdorong hatinya untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan**”

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini berfungsi untuk membatasi studi dan mengacu pada pelaksanaan penelitian secara objektif terhadap objek penelitian. Selain itu dengan perumusan masalah yang jelas, akan memenuhi kriteria untuk memuaskan dan mengeluarkan data yang diperoleh dari objek penelitian. Jadi berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemis?
2. Faktor – faktor kendala yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemis?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :


1. Untuk mengetahui bagaimana Dinas Sosial Kota Medan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemis.

2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemis?

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini jelas memiliki manfaat bagi siapapun. Adapun manfaat dalam penelitian ini :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi penulis dan bagi pembaca.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat bagi Instansi yang terkait, serta masyarakat dalam memperbaiki Kota Medan yang lebih baik lagi.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Dalam suatu kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memecahkan atau menetralsisir dalam suatu masalah. Suatu persepektif dalam analisa kebijaksanaan dimana "*Analisis*" secara eksekusif dihubungkan dengan pemecahan problem kedalam bagian – bagian pokoknya, yang kemudian ditandai dengan nilai – nilai numerik untuk tujuan memilih salah satu tindakan yang paling dalam memecahkan masalah (William N. Dun, 1988: 39) . Setelah adanya kebijakan, pemerintah segera untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang telah di tetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Implementasi merupakan suatu pelaskanaan atau penerapan. Dapat di artikan Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan berupa tindakan nyata sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2006 : 139) mengidentifikasi implementasi kebijakan, merupakan “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan “. Dari devenisi diatas tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan tersebut menyangkut tiga hal yaitu:

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan
2. Adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan.

3. Adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi dalam hal proses kebijakan sangat di perlukan karena untuk mencapainya kebijakan yang efektif di perlukannya impementasi yang efektif sehingga membuat kebijakan tersebut tepat untuk di tetapkan. Penerapan implementasi adanya tindakan yang terlihat dan dirasakan oleh masyarakat, dengan adanya ketentuan – ketentuan yang sah pada kebijakan untuk menghasilkan suatu implementasi baru.

2.1.1. Faktor – Faktor Implementasi Kebijakan

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*).

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara *breakdown* (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut (George C. Edwards III: Mulyadi 2016) sebagai berikut :

1. Faktor Komunikasi

faktor komunikasi sangat penting dalam penerapan kebijakan yang diterapkan dalam pemerintah baik terhadap staf yang paling bawah dan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi

yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan.

2. Faktor Sumberdaya

Faktor sumberdaya merupakan faktor penentu dalam pelaksanaan kebijakan karena pemerintah harus mempunyai sumberdaya yang tepat dalam bidangnya masing-masing dalam menjalankan kebijakan tersebut. Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan

terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan *skill*/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3. Faktor Disposisi

Faktor disposisi ini lebih ke sikap yang atau watak yang bagus yang harus dimiliki oleh seorang implementor dalam pelaksanaan yang dilakukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak

tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang diterapkan harus berdasarkan kebutuhan dalam organisasi. Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses proses dalam badan pelaksana
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif)
4. Vitalitas suatu organisasi
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan , implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. (Dikutip dalam buku Mulyadi. 2016 : 66) Studi kebijakan publik dan pelayanan publik, Bandung : Alfabeta

2.2. Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Menurut PP No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan adalah orang – orang yang hidup dalam ketidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta hidup mengembara ditempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang – orang ang mendapatkan penghasilan dengan meminta – minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengahrapkan belas kasihan orang lain.

Menurut Ali, dkk, (1990) menyatakan bahwa gelandangan berasal dari gelandang yang berarti selalu mengembara, atau berkelana (lelana). Mengutip pendapat Wirosardjono maka Ali, dkk., (1990) juga menyatakan bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota.

Pandangan ini mengisyaratkan bahwa Gepeng, dianggap sulit memberikan sumbangsih yang berarti terhadap pembangunan kota karena mengganggu keharmonisan, keberlanjutan, penampilan, dan kontruksi masyarakat kota. Berarti dalam hal ini gepeng, tidak hanya menghadapi dalam kesulitan hidup seperti ekonomi akan tetapi juga dalam konteks hubungan sosial dalam masyarakat kota.

2.2.1. Ciri – ciri Gelandangan dan Pengemis

Ciri – ciri dari gelandangan dan pengemis sebagai berikut:

1. Tidak memiliki tempat tinggal.

Kebanyakan dari gepeng dan pengemis ini tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka bisa mengembara di tempat umum. Tidak

memiliki tempat tinggal yang layak huni, seperti di bawah kolong jembatan, rel kereta api, gubuk liar di sepanjang sungai, emper toko dan lain – lain.

2. Hidup di bawah garis kemiskinan.

Para gepeng tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka ke depan

3. Hidup dengan penuh ketidak pastian

Para gepeng hidup mengelandang dan mengemis di setiap harinya. Kondisi ini sangat memperhatikan karena jika mereka sakit mereka tidak bisa mendapatkan jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri yaitu ASKES untuk berobat dan lain – lain.

4. Memakai baju yang compang camping.

Gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil.

5. Tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak, seperti pencari puntungrokok, penarik grobak.

6. Tuna etika, dalam arti saling tukar – menukar istri atau suami, kumpul kebo atau komersialisasi istri dan alin – lainnya.

7. Meminta - minta dimuka umum, seperti terminal bus, stasiun kereta api, di rumah – rumah atau ditoko – toko.

8. Meminta – minta dengan cara berpura – pura atau sedikit memaksa, disertai dengan tutur kata yang manis dan ibah.

2.2.2. Faktor – faktor Penyebab Gelandangan dan Pengemis

Faktor – Faktor penyebab adanya gelandangan dan pengemis ada 3 sebagai berikut yaitu faktor natural, faktor kultural dan faktor Struktural.

A. Faktor natural

hal – hal yang menyebabkan seseorang menjadi miskin karena memang berasal dari keluarga yang miskin.

B. Faktor Kultur

Faktor Kultur adalah faktor yang penyebabnya bersal dari dalam, budaya diri sendiri yang menyebabkan terbelit dalam kemiskinan. Beberapa hal yang menjadi faktor kultural dari adanya pengemis adalah:

1. Cacat Fisik menjadi salah satu kendala seseorang dapat mendapatkan penghasilan. Keterbatasan ini menjadi salah satu pemicu adanya pengemis karena seseorang harus dapat menghasilkan sesuatu demi memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat bertahan hidup.
2. Malas biasanya dikarenakan orang tersebut tidak ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, cara berfikirnya yang relative jangka pendek, selalu memikirkan hari esok. Hal ini biasanya terjadi karena hanya mencoba mungkin selalu di tolak atau tidak diterima dalam upaya mencari pekerjaan sehingga mencoba mengemis agar tetap mendapatkan penghasilan.
3. Merasa nyaman dengan pekerjaan ini biasa kita temukan dalam fenomena yang terjadi saat ini, yaitu kehidupan pengemis yang bahkan jauh lebih baik dan jauh lebih mapan ketimbang pekerjaan lainnya.

4. Pendidikan rendah yang minim, seseorang tidak dapat memiliki keterampilan khusus yang dapat dijual untuk menghasilkan sesuatu. Dalam tingkat penerimaan pegawai baik di perusahaan swasta maupun negeri, mengharuskan seseorang setidaknya telah mengenyam Sekolah Menengah Atas atau Sederajat.
5. Tidak memiliki keterampilan khusus sehingga maraknya urbanisasi yang dilakukan masyarakat desa yang dilakukan masyarakat desa yang ingin “ megadu nasib” dengan datang ke kota yang dianggap memiliki system perekonomian yang tinggi dan lapangan pekerjaan yang lebih variatif ketimbang di desa. Akan tetapi, urbanisasi ini ternyata dikuakan dengan semberono dan tidak memikirkan tujuan yang pasti dengan bekal yang pasti pula.
6. Lingkungan juga merupakan yang memengaruhi hal adanya pengemis. Misalnya seseorang yang melihat tetangganya yang mengemis lebih dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sedangkan sesorang tersebut membanting tulang namun mendapatkan hasil yang jauh lebih sedikit.

C. Faktor Struktural

Faktor Struktural adalah hal – hal yang membuat seseorang menjadi miskin karena kebijakan – kebijakan yang diberlakukan membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Beberapa hal yang menjadi faktor struktural:

1. Minimnya lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah maupun perusahaan – perusahaan swasta mengakibatkan jumlah [egawai tidak terserap banyak dan meningkatkan tingkat pengangguran setiap tahunnya.

Peminjaman bagi masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri atau berwirausaha, kadang kala sering dipersulit dalam peminjaman dana. Sehingga hal ini semakin banyaknya pengangguran yang ada.

2. Kebijakan pemerintahan dikeluarkan pemerintahpun dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yang terjadi misalnya, kenaikan harga sembilan bahan pokok yang tidak dibarengi dengan pemberdayaan atau subsidi uang diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Korupsi juga menjadi salah satu yang dapat memiskinkan atau merugikan masyarakat misalnya saja, dana yang seharusnya di berikan kepada masyarakat misal bantuan langsung tunai.

2.2.3. Dampak Adanya Gelandangan dan Pengemis

Dampak yang di timbulkan adanya Gepeng yaitu:

- a. Tingkat pengangguran meningkat.

Permasalahan pengangguran yang meningkat ini tentu saja merupakan hasil dari kemiskinan struktural dan kultural yang terjadi di indonesia. Tingkat pengangguran yang meningkat disebabkan dari induvidu yang tidak memiliki keterampilan, malas, dan tingkat pendidikan yang rendah.

- b. Mengganggu lalu lintas

Derasnya arus urbanisasi yang dilakukan masyarakat desa menjadikan wilayah perkotaan semakin padat penduduknya. Sayangnya, kepadatan penduduk ini tidak di imbangi dengan perekonomian yang bisa memadai masyarakat. Sehingga, masyarakat banyak yang menjadi pengemis. Banyaknya pengemis diperkotaan menjadikan pengemis tersebut tersebar

di seluruh kota. Pengemis yang meminta – minta di jalnan atau trotoar, menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan menggunakan fasilitas umum.

c. Meresahkan masyarakat


Yang membuat masyarakat resah ini adalah pengemis yang meminta uang dengan memaksa ataupun pengemis yang memaksa untuk membeli barang yang ditawarkan seperti jam, pakaian, makanan dan minuman sebagainya.

d. Tingkat penipuan meningkat.

Penipuan meningkat menjadi salah satu akibat dari kurangnya keterampilan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh pekerjaan atau sebagai daya jual bagai orang tersebut.

2.3. Kerangka Pemikiran

Suatu rangka kegiatan penelitian terlebih dahulu harus menguasai teori sebagai argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan model konseptual teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono : 2012). Oleh karena itu kerangka pemikiran penelitian penulis ini yaitu:



Gambar 1 Bagan Kerangka Pemikiran

2.4. Penelitian yang Relevan

Peneilitian yang sebelumnya pernah dilakukan untuk menjadi bahan reverensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan Chairika Nasution dalam tesis yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan pada tahun 2017 .

Dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemisan Serta Peraktek Susila di Kota Medan belum berjalan dengan efektif dan belum dapat membantu menjawab persoalan gepeng di Kota Medan, hal ini dilihat dengan adanya berbagai kendala –

kendala/ hambatan yang ada, seperti kurangnya sarana dan Prasarana, kurangnya anggaran dana, dan kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat. Ada beberapa yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi salah satunya dengan teori Van Meter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, ciri – ciri atau sifat badan pelaksana, komunikasi antar organisasi yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, dan lingkungan ekonomi sosial dan politik.

1. Ukuran dan tujuan kebijakan, meliputi mekanisme prosedur (*Standard Operating Procedure*) yaitu pengaturan yang mengatur tata cara kerja dalam melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan kebijakan program pembinaan Gepeng. dalam hal itu Bidang Rehabilitasi Sosial hanya melakukan prosedur sebatas dalam pelaksanaan atau penertipan gepeng yang mana telah diatur dalam perda tentang gepeng.
2. Sumber – sumber kebijakan, dapat disimpulkan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial dalam pelaksanaan hanya sedikit, dilihat dari sumber anggaran terkhususnya untuk Bidang Rehabilitasi Sosial sendiri kurang dilihat dari faktor Dinas Sosial tidak memiliki rumah panti/ singgah dan kurangnya fasilitas seperti mobil razia.
3. Ciri – ciri atau sifat badan/ instansi pelaksana, yang berkaitan dengan struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Medan dalam pelaksanaan tidak sendiri akan tetapi di bantu oleh instansi lainnya seperti Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Satpol PP dan dinas – dinas lainnya.

4. Komunikasi antar organisai, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dibina dengan pegawai cukup baik dan aktivitas yang dilakukan dalam penertiban gepeng lancar dan baik sehingga komunikasi yang dilakukan tersampaikan.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik, dapat disimpulkan bahwa kurangnya anggaran dalam pelaksana dan kesadaran dari masyarakat merupakan salahsatu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dan memicu semakin banyaknya gepeng di kota medan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data – data, kemudian di analisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu (Wiratna : 2014).

Pendekatan Kualitatif di mana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya menurut Hadari Nawawi(1994:176)

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan dan mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti. Termasuk didalamnya bagaimana unsur – unsur yang ada didalam variabel penelitian itu berinteraksi satu sama lain dan apa pula produk interaksi yang berlangsung (Sugiyono, 2011 : 52)

Dengan menggunakan prosedur – prosedur Statistic atau cara – cara lain dari kuantifikasi (Pengukuran), penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan

untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejahtera, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain – lain.

3.1.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian penulis dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Medan Jalan. Pinang Baris Nomor 114, Medan Sunggal. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2018 s/d Februari 2018.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang akan mejadi bahan baku penelitian untuk diolah merupakan data yang berwujud data Primer dan data Skunder.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu penelitian yang dilakukan seperti pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu.

Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti melkukan pengamatan secara langsung ke aobjek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Ridwan, 2004 : 104)

b. Wawancara Mendalam

Metode teknik pengumpulan data wawancara merupakan salah satu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang di angkat dalam penelitian atau

merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh lewat teknik yang lainnya.

Pada subjek penelitian ini merupakan informan yang akan memberikan informasi kepada peneliti, informan penelitian ini meliputi beberapa macam sebagai berikut :

1. Informan Kunci

Informan kunci yaitu yang memiliki berbagai informasi secara pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Medan yaitu Bapak Zailun, SH., MAP

2. Informan Utama

Informan utama yaitu yang berinteraksi langsung secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun Informan Utama dalam penelitian ini adalah Staf Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial yaitu Bapak Lamo Mayjend Lumbang Tobing.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah Gelandangan dan Pengemis di kota Medan.

c. Dokumentasi

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) berupa penelaahnya terhadap dekumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi – referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus menguji yang berhubunga dengan subjek yang diteliti serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. *Miles* dan *Huberman* (1984), mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi : *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (*verification* dan penarikan kesimpulan).(Sugiyono, 2007: 337-345)

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini jelas sebagai berikut:

1. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data biasanya dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

3. *Conclusion drawing/ verification* (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut *Miles and Huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan

Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara Merupakan Pusat pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, dan perdagangan yang terletak di Pantai Timur Sumatera dengan batas – batas wilayah, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka,
- b. Sebelah Selatan, Timur dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

Luas Wilayah Kota Medan adalah 265,10 Km², yang terdiri dari kecamatan dan 151 kelurahan dengan jumlah penduduk Kota Medan adalah 2.132.061 jiwa dengan jumlah rumah tangga (Kepala Keluarga) sebanyak 472.202 Kepala Keluarga.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang melaksanakan kewenangan pemerintah di bidang sosial dan ketenagakerjaan di kota medan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kota Medan.

Pelaksanaan kewenangan pemerintah di bidang sosial dan ketenaga kerjaan sebelumnya ditangani oleh 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu : Kantor Sosial Kota Medan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah dibidang sosial, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah dibidang ketenagakerjaan.

Sebagaimana tugas Dinas Sosial dan tenaga Kerja yang melaksanakan sebagai urusan rumah tangga daerah di bidang sosial dan ketenaga kerjaan dalam rangka kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi SKPD yang melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan urusan sosial dan urusan ketenaga kerjaan di Kota Medan.

4.1.2. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan

1. Visi

Visi adalah cara pandang ke depan kearah mana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif, dan inovatif. Jadi Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah. Pernyataan Visi ini merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan. Visi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan adalah Sebagai Berikut:

“ PERLUASAN, PERLINDUNGAN KERJA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM MASYARAKAT MENUJU MEDAN KOTA SEJAHTERA”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja.
- b. Meningkatkan hubungan industrial yang standar/ ideal.
- c. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenaga – kerjaan.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga – lembaga sosial.
- f. Meningkatkan penanganan masalah – masalah kesejahteraan sosial.
- g. Meningkatkan rasa nilai – nilai kejuangan dan kesetiaan – kawan sosial.
- h. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan undian dan pengambilan/ pengumpulan uang.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabatan atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir apa yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan.

4.1.3. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

1. Kedudukan

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan ketenaga – kerjaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan ketenaga-kerjaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang sosial dan ketenaga-kerjaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan ketenaga-kerjaan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kota Medan. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan. Sesuai dengan struktur organisasinya, unsur-unsur yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan bidang sosial dan tenagakerja berdasarkan rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dapat dilihat pada gambar berikut : (Gambar 2)

Peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan. Pada saat melakukan penelitian, instansi pemerintahan ini telah di pecah menjadi 2 (dua) instansi menjadi Dinas Sosial Kota Medan dan Dinas Tenaga kerja Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 serta berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bagian diatas. Bertepatan pada awal Tahun bulan Januari 2018 Dinas Sosial memiliki Kepala Dinas Baru yang di pimpin oleh Bapak Ir. Endar Sutan Lubis, MSi., yang sebelumnya di pimpin oleh Bapak Armansyah Lubis, SH. Akibat pada awal Tahun 2018 Dinas Sosial Kota Medan berdiri sendiri sehingga penulis masih berpedoman menggunakan tugas dan fungsi yang lama pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan.



a. Dinas

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dalam menyelenggarakan tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan ketenaga kerjaan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan ketenaga kerjaan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan ketenaga kerjaan dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretarian.
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dinas.
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumah tanggan dinas.
- d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan.
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas dinas.

- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari 6 (enam) bidang, yaitu:

1. Bidang Bina Sosial

Bidang Bina Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana tugas dinas lingkup bantuan sosial, bimbingan sosial, dan keahlawanan, keperintisan dan Kesetia-kawanan sosial.

Bidang Bina Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Bina Sosial;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup bantuan sosial, bimbingan sosial, keahlawanan, keperintisan dan Kesetia-kawanan sosial;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan bina sosial sesuai standart yang ditetapkan;
- d. Fasilitasi bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai keahlawanan, keperintisan, dan Kesetia-kawanan sosial;
- f. Pemberdayaan Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial, Taruna Siaga Bencana, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang bina sosial;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pelayanan Sosial

Bidang Pelayanan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup undian dan pengumpulan uang, rehabilitasi, pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana.

Bidang Pelayanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pelayanan Sosial;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup undian dan pengumpulan uang, rehabilitasi, pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana sesuai dengan urusan pemerintah kota.
- d. Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penanggulangan bencana dan penanganan daerah kumuh,
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan kegiatan undian dan pengumpulan dana sosial;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidan bina sosial;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diibehikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan tenaga kerja luar negeri, dan informasi pasar kerja.

Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, dan informasi pasar kerja;
- c. Pemberian bimbingan pengurusan penyaluran dan penempatan tenaga kerja serta perluasan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
- d. Pemberian informasi ketenaga-kerjaan;
- e. Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup penggunaan tenaga kerja asing dengan urusan pemerintahan kota;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkup penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya

4. Bidang Hubungan Industrial Syarat-syarat Kerja dan Purna Kerja

Bidang Hubungan Industrial Syarat-Syarat Kerja dan Purna Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup organisasi pekerja, pengusaha pendidikan, dan purna kerja, persyaratan kerja dan pengupahan serta perselisihan hubungan industrial/ PHK.

Bidang Hubungan Industrial Syarat-Syarat Kerja dan Purna Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Hubungan Industrial Syarat-Syarat Kerja dan Purna Kerja;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup hubungan industrial, syarat-syarat kerja dan purna kerja;
- c. Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial, persyaratan kerja, organisasi pekerja dan pengusaha;
- d. Pemerantaraan dalam hal penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- e. Penelitian, pengesahan, Pendaftaran Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP), Pengerahan Pelaksanaan Pekerja kepada Perusahaan Lain;
- f. Pelaksanaan proses penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK);
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang hubungan industrial syarat-syarat kerja dan purna kerja;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. Bidang Pengawasan Ketenaga-kerjaan

Bidang Pengawasan Ketenaga-kerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pengawasan norma kerja, pengawasan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta pengawasan JAMSOSTEK.

Bidang Pengawasan Ketenaga-kerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pengawasan Ketenaga-kerjaan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengawasan ketenaga-kerjaan;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran Norma Kerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan Kerja, Perlindungan terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan penggunaan tenaga kerja asing dengan berkoordinasi kepada instansi terkait;
- e. Pelaksanaan dan pengawasan perusahaan- perusahaan penyedia jasa tenaga kerja buruh;
- f. Pelaksanaan proses perjanjian dan pelayanan lainnya lingkup Penggunaan Alat- alat K-3 antara lain sesuai dengan urusan pemerintahan kota;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang pengawasan ketenaga-kerjaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dina lingkup instruktur dan lembaga, sertifikasi, bimbingan produktivitas tenaga kerja, dan pemagangan.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pelatihan dan Produktivitas;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pelatihan dan produktivitas;
 - c. Penyelenggaraan pelatihan terhadap pencari kerja dan menyiapkan satndarisasi, test kualifikasi dan memberikan perijinan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pemagangan, pelatihan terhadap instruktur;
 - e. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan latihan / kursus yang dilakukan oleh Lembaga Latihan Swasta, Pemerintah dan Perusahaan di bidang ketenaga-kerjaan;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang pengawasan ketenaga-kerjaan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yag diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu:**
1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum.

Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengeolaan administrasi umum;
 - c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumah-tangga dinas;
 - d. Pengeloan administrasi kepegawaian;
 - e. Penyiapan bahan pembinaan dan pembembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
 - f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
 - g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan;

Kepala Sub Bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi;
- d. Penyiapan bahan/ pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Penyusunan laporan keuangan Dinas;

- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
 - g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan.

Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program dinas;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan pengawasan, dan pengendalian;
 - e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. **Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari 18 (delapan belas) Jabatan, yaitu:**

1. Seksi Bantuan Sosial

Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Sosial lingkup bantuan sosial

Seksi Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bantuan Sosial;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bantuan sosial;

- c. Pengumpulan dan pengolahan data lingkup bantuan sosial;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan bantuan sosial;
- e. Penyiapan bahan fasilitasi bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian lingkup bantuan sosial sesuai dengan urusan pemerintahan kota;
- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Seksi Bimbingan Sosial

Seksi Bimbingan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Sosial lingkup bimbingan sosial.

Seksi Bimbingan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bimbingan Sosial;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bimbingan sosial;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data lingkup bimbingan sosial;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan bimbingan sosial;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetia-kawanan Sosial

Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetia-kawanan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Sosial lingkup kepahlawanan keperintisan dan kesetia-kawanan sosial.

Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetia-kawanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetia-kawanan Sosial;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kepahlawanan, keperintisan dan kesetia-kawanan sosial;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data lingkup kepahlawanan, keperintisan dan kesetia-kawanan sosial;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan upaya pembinaan jiwa kepahlawanan, keperintisan dan kesetia-kawanan sosial;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pelestarian, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan Kesetia-kawanan sosial sesuai dengan urusan pemerintahan kota;
- f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Seksi Undian dan Pengumpulan Uang

Seksi Undian dan Pengumpulan Uang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup undian dan pengumpulan uang, rehabilitas, pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana.

Seksi Undian dan Pengumpulan Uang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pelayanan Sosial;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup undian dan pengumpulan uang, rehabilitas, pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana sesuai dengan urusan pemerintah kota;
- d. Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penanggulangan bencana dan penanggulangan daerah kumuh;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan kegiatan undian dan pengumpulan uang sosial;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang bina sosial;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

5. Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup undian dan pengumpulan uang.

Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Undian dan Pengumpulan Uang;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup undian dan pengumpulan uang;
 - c. Pengumpulan dan pengelolaan data lingkup undian dan pengumpulan uang;
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan undian dan pengumpulan dana sosial sesuai dengan urusan pemerintahan kota;
 - e. Pelaksanaan proses perijinan, pelayanan lainnya, lingkup kegiatan undian dan pengumpulan dana sosial sesuai dengan urusan pemerintahan kota;
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan kegiatan undian dan pengumpulan dana sosial sesuai dengan urusan pemerintahan kota;
 - g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
6. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja lingkup penempatan tenaga kerja dalam negeri.

Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja dalam negeri;

- c. Pengumpulan dan pengelolaan data lingkup penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- d. Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup penggunaan tenaga kerja warga negara asing sesuai dengan urusan pemerintahan kota;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL);
- f. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penggunaan tenaga kerja warga negara asing;
- g. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan lingkup penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- i. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
7. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja lingkup penempatan tenaga kerja luar negeri.

Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja luar negeri;

- c. Pengumpulan dan pengelolaan data lingkup penempatan tenaga kerja luar negeri;
- d. Pelaksanaan proses perijinan asrama penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), rekomendasi pembuatan passport CTKI sesuai dengan urusan pemerintahan kota;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan rekrutmen CTKI sesuai dengan urusan pemerintahan kota;
- f. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penggunaan tenaga kerja warga negara asing;
- g. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) ;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan lingkup tenaga kerja luar negeri;
- i. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

8. Seksi Informasi Pasar Kerja

Seksi Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja lingkup informasi pasar kerja.

Seksi Informasi Pasar Kerja menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Informasi Pasar Kerja;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup informasi pasar kerja;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data lingkup informasi pasar kerja;
- d. Pelaksanaan proses penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK.1);

- e. Pelaksanaan prosesn perijinan Pendirian Lembaga / LPTKS / BKK sesuai dengan urusan pemerintahan kota;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, penyebarluasan informasi pasar kerja;
- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugs dan fungsinya;

9. Seksi Organisasi Pekerja Pengusaha Pendidikan dan Purna Kerja

Seksi Organisasi Pekerja Pengusaha Pendidikan dan Purna Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Bidang Hubungan Industrial Syarat-Syarat Kerja dan Purna Kerja lingkup organisasi pekerja, pengusaha pendidikan dan purna kerja.

Seksi Organisasi Pekerja Pengusaha Pendidikan dan Purna Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Organisasi Pekerja Pengusaha Pendidikan dan Purna Kerja;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup organisasi pekerja, pengusaha pendidikan dan purna kerja;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data lingkup organisasi pekerja, pengusaha pendidikan dan purna kerja;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan siding-sidang Lembaga Kerjasama Tripartit;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha;

- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit dalam pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit;
- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

10. Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan

Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Industrial Syarat-Syarat Kerja dan Purna Kerja lingkup persyaratan kerja dan pengupahan.

Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial/PHK menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup persyaratan kerja dan pengupahan;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data lingkup persyaratan kerja dan pengupahan;
- d. Penyiapan bahan penelitian kebutuhan hidup Minimum (KHL), Indeks Harga Konsumen;
- e. Penyiapan bahan dan data Pelaksanaan kegiatan penelitian, proses pengesahan dan pendaftaran Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja

Bersama (PKB), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP), dan Pengerahan Pelaksana Pekerja kepada Perusahaan Lain;

- f. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan Pembinaan Persyaratan Kerja ataupun Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama pada perusahaan swasta, BUMD dan BUMN;
- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial/ PHK

Seksi Perselisihan Hubungan Industrial/ PHK mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana tugas Bidang Hubungan Industrial Syarat-Syarat Kerja dan zurna Kerja Ligkup perselisihan hubungan industrial/ PHK.

Seksi Perselisihan Hubungan Industrial/ PHK menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Perselisihan Hubungan Industrial/ PHK;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perselisihan hubungan industrial/ PHK;
- c. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan di perusahaan untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial.
- d. Penyiapan bahan dan data penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

- e. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan penyelesaian unjuk rasa/pemogokan oleh pekerja ataupun serikat pekerja/serikat buruh.
- f. Penyiapan bahan dan data dalam membantu dan menyelesaikan masalah penutupan perusahaan yang dilakukan oleh pengusaha.
- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Seksi Pengawasan Norma Kerja

Seksi pengawasan norma kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan ketenaga kerjaan lingkup pengawasan norma kerja.

Seksi pengawasan norma kerja menyelenggarakan fungsi.

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi pengawasan norma kerja;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan norma kerja;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data lingkup pengawasan norma kerja;
- d. Pelaksanaan proses izin dan pengawasan penyimpangan waktu kerja, izin mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari sesuai dengan urusan pemerintahan kota;
- e. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan norma kerja di perusahaan.
- f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Seksi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan ketenagakerjaan lingkup pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja.

Seksi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan, keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data lingkup pengawasan dan keselamatan kerja.
- d. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pengawasan terhadap lingkungan kerja atau hal-hal proses produksi yang dapat menimbulkan bahaya baik kepada perusahaan maupun pekerja.
- e. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pengawasan terhadap kebutuhan alat-alat pemakaian pelindung diri yang wajib dipersiapkan dalam melaksanakan pekerjaan.
- f. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan perizinan yang tidak diterbitkan perusahaan serta mengambil tindakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran sampai ke tingkat penyidikan.
- g. Pelaksanaan proses dan pengawasan penyimpangan waktu kerja, izin mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari sesuai dengan urusan pemerintahan kota.

- h. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan norma kerja di perusahaan.
- i. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Seksi Pengawasan JAMSOSTEK

Seksi pengawasan jamsostek mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan ketenagakerjaan lingkup pengawasan jamsostek.

Seksi pengawasan jamsostek menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi pengawasan jamsostek.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan jamsostek.
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data lingkup pengawasan jamsostek dan pengawasan.
- d. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pengawasan pelaksanaan program jamsostek di perusahaan-perusahaan.
- e. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan program jamsostek di perusahaan.
- f. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan program perlindungan tenaga kerja dengan berkoordinasi ke instansi terkait.
- g. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan norma kerja di perusahaan.

- h. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Seksi Instruktur dan Lembaga

Seksi instruktur dan lembaga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pelatihan dan produktivitas lingkup instruktur dan lembaga

Seksi instruktur dan lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi instruktur dan lembaga.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelatihan instruktur dan lembaga pelatihan
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data lingkup lembaga pelatihan kerja.
- d. Penyiapan bahan dan data dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan kerja.
- e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Seksi Sertifikasi

Seksi sertifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pelatihan dan produktivitas lingkup sertifikasi tenaga kerja.

Seksi sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi sertifikasi.

- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sertifikasi lembaga pelatihan.
 - c. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan.
 - d. Penyiapan bahan dan data dalam pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan, dan proses legalisasi sertifikat.
 - e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
17. Seksi Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan

Seksi bimbingan produktivitas tenaga kerja dan pemagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pelatihan dan produktivitas lingkup bimbingan produktivitas tenaga kerja dan pemagangan.

Seksi bimbingan produktivitas tenaga kerja dan pemagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi bimbingan produktivitas tenaga kerja dan pemagangan.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bimbingan produktivitas tenaga kerja.
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data lingkup lembaga penyelenggaraan magang.
- d. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan proses pembuatan kontrak pemagangan.
- e. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan magang/training ke luar negeri.

- f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Jabatan Fungsional

Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan terdapat 3 jabatan fungsional yaitu:

1. Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.
2. Jabatan Fungsional Pengawas Ketenaga Kerjaan.
3. Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial.



4.2. Pembahasan

4.2.1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan Media Persada (2017) dalam buku Muda (2017: 96) .

Suatu kebijakan penanganan Gepeng yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ke daerah merupakan tindakan untuk kebaikan bersama, salah satunya menjaga keteriban dan keamanan lingkungan Kota Medan. Dinas Sosial Kota Medan telah menjadi instansi pemerintahan yang berdiri sendiri tidak lagi menajadi Dinas Sosial dan Tenaga Kerjaan Kota Medan. Dalam penanganan Gepeng Tersebut yang lebih memahami tentang Gepeng yaitu Bapak Lamo Maylend Lumbang Tobing dikarenakan Bapak Lamo Maylend Lumbang Tobing lebih diberi tanggung jawab dalam Lapangan di Bidang Rehabilitasi terkhususnya salah satunya dalam penanganan gepeng.

Penulis mengambil model implemntasi kebijakan yang di gunakan oleh Georce. Edward III, untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan.

4.2.2. Faktor Komunikasi

Berjalannya implementasi apabila dipahami oleh implementator dalam melaksanakan atau dalam penyampaian tujuan. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran – ukuran dan tujuan – tujuan kebijakan dipahami oleh individu – individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan

ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

Sesuai dengan faktor komunikasi yang mempengaruhi kebijakan, Dinas Sosial Kota Medan khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pelaksana dalam penaganana Gepang sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan, staf pelaksana sudah terlebih dahulu diberi pemahaman atau kejelasan tentang pelaksanaan dan harus melaksanakannya konsisten serta diberikannya terlebih dahulu.

Dalam hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Medan, beliau mengutarakan bahwa:

“Kami melakukan komunikasi kami dengan gepeng hanya sebatas himbauan saja bahwasannya tidak boleh mengemis. Untuk pemahaman dari staf sendiri harus mengetahui tentang perda gepeng ini terlebih dahulu sebelum mereka turun kelapangan. Akan tetapi dalam mengsosialisaikan perda tersebut kami hanya melakukan saat gepeng tertanggap razia dengan kami dan penyampaian sosialisainya hanya di poin- poin penting saja. Untuk lebih pahamnya perda inikan kita. Untuk konsisten kami melakukannya konsisten dan jelas. (Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Zailun SH, MAP., pada hari Kamis, 15 Februari 2018, pukul 11.00 WIB).

Dimana penulis mengamati dalam proses penyampaian komunikasi kebijakan kepada gepeng hanya sebatas himbauan atau nasihat dikarenakan pemahaman perda tersebut tidak dipahami oleh gepeng karena keterbatasan

pengetahuan sehingga yang dilakukan hanya sebatas himbauan penting atau peringatan saja. Akan tetapi apabila gepeng telah di tanggap oleh petugas akan diberikan perjanjian tidak mengemis lagi dan ditangkap oleh petugas tiga kali gepeng akan di rehabilitasi di panti asuhan punge seperti yang diungkapkan oleh staf Bidang Rehabilitasi Bapak Lamo Maylend Lumbang Tobing sebagai berikut:

“ komunikasi yang dilakukan oleh atasan ke bawahan selalu berkomunikasi yang baik, untuk pemahaman tentang perda gepeng ini kami terlebih dahulu harus paham dulu sebelum melakukannya. Jika tidak paham dek, bisa salah tujuan kita. Makanya kami selalu komunikasi dengan atasan dan maupun selalu menghimbau kepada gepeng yang kami tangkap tentang dilarang mengemis maupun dilarang tidur di muka umum. Melakukan pelaksanaan ini kami melakukannya konsisten dan harus memberikan informasi yang jelas juga mengenai perda salah satunya jika gepeng ketanggap oleh petugas selaam tiga kali kami akan mengiripkannya ke panti asuhan punge di binjai untuk di bina”.

(wawancara dengan Staf Rehabilitasi Sosial Bapak Lamo Maylend Lumbang Tobing, pada hari Rabu, 14 Februari 2018, pukul 12.00 WIB).

Dari penerapan komunikasi sudah dilakukan oleh kepala bidang melalui staf pegawainya dan sudah jelas memahaminya akan tetapi penyampaian komunikasi kepada gepeng sudah tersampaikan. Hal ini disampaikan oleh salah satu gepeng yang ada di kota medan yaitu sebagai berikut:

“ kalo aku sendiri dek, belum pernah kenak tangkap razia. Setiap nampak aku patroli orang itu, aku langsung lari sama pengemis lainnya. Kalo tidak boleh mengemis aku sudah tau, kawan ku yang pernah kenak tanggap juga pernah dibilangnya sama aku tapi gak peduli la kami.”(wawancara kepada Gepeng ibuk Nisa, Pada hari Jum’at, 26 Februari 2018 pukul 15.00 WIB di Pasar Mandala)

“ untuk dilarang mintak – mintak sudah tau aku dek, karena memang dari dulu tidak boleh mengemis. Tapi gimna lagi terpaksa melakukannya suami sudah tidak ada lagi, kerja susah didapat mau makan apa lagi aku dek sama anak anakku terpaksa kayak gini.” (wawancara kepada Pengemis ibuk Yuli, pada hari Minggu, 28 Februari 2018 pukul 17.00 WIB di Simpang lampu merah Aksara)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melalui Staf Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Medan dan gepeng tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pengukuran yang dilakukan dengan cara Komunikasi sangat membantu dalam proses kinerja para pegawai dalam penyampaian yang jelas, komunikasi yang baik, serta konsisten dalam menjalankan kebijakan tersebut, sehingga mengimplementasikan kebijakan perda tersebut dapat mengaharapkan terlaksanakannya dengan yang diharapkan.

4.2.3. Faktor Sumberdaya

Faktor sumberdaya sangat mempengaruhi tingkat berjalannya suatu kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, dan dalam pelaksanaannya sumberdaya harus tepat dalam bidangnya masing – masing. Jika personiel yang bertanggung jawab untuk melakukan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber- sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas – fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan *skill*/ kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Dengan adanya SDM yang baik dapat menjadikan peningkatan kinerja program. Ada dua bentuk

informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/ program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Fasilitas dalam sumberdaya juga mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan/ program yang harus di penuhi seperti kantor, peralatan, transportasi serta dana maupun fasilitas lainnya yang mencukupi yang sesuai dengan kebutuhannya. Tanpa adanya fasilitas yang memadai mustahil dapat berjalannya kebijakan. Bukan hanya fasilitas saja akan tetapi dengan memadainya jumlah anggaran dan dukungan oleh masyarakat dalam membantu menjalankan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan sangat mudah dilakukan.

Dinas Sosial Kota Medan dapat dilihat bahwa sumberdaya manusianya sudah memadai dan jumlah tenaga kerjanya dilapangan 33 staf dalam pelaksanaan razia sudah memenuhi kebutuhan serta dalam pendampingan razia gabungan yang dilakukan tiga kali dalam setahun yang melibatkan dari beberapa instansi pemerintah seperti Dinas Sosial Provinsi, Satuan Polisi Pamong Peraja, maupun pihak kepolisian. Hal ini telah disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Zailun, SH, MAP dalam wawancara berikut:

“ Pelaksanaan yang kami lakukan sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaannya dan jumlah pegawai kami dalam pelaksanaan sudah memadai berjumlah 33 staf akan tetapi dalam pelaksanaannya kami kekurangannya infrastruktur yang memadai seperti kurangnya transportasi saat melakukan razia. Untuk menutupi kekurangan kami berkerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi, Satpol PP, dan kepolisian apabila melakukan razia gabungan. Untuk rumah singgah sendiri dinas sosial kota medam sendiri tidak memiliki rumah singgah tetap. Dulu kami hanya menyewa sekrang kontaknya sudah selsai, jadi hasil dari razia kami kirimkan ke dinas sosial provinsi.” (wawancara

dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Zailun SH, MAP., pada hari Kamis, 15 Februari 2018, pukul 11.00 WIB).

Dilihat dari faktor sumberdayanya Dinas Sosial kota Medan dalam pelaksanaan kebijakan sudah memenuhi akan tetapi ada faktor kekurangan yang dapat ditutupi oleh dinas sosial agar kebijakan ini berjalan dengan maksimal. Akan tetapi ada kekurangan dari infrastruktur yang kurang memadai dalam pelaksanaan kinerja para pegawai yaitu kurangnya transportasi yang digunakan oleh staf atau pegawai saat melaksanakan razia dan tidak adanya rumah singgah tetap yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Medan dikarenakan kurangnya anggaran dana yang diperoleh oleh bidang rehabilitas. Hal ini serupa yang diucapkan oleh staf pegawai Rehabilitasi Sosial Bapak Lamo Maylend Lumbang Tobing sebagai berikut:

“ untuk melaksanakan penertiban Gepeng dibutuhkan biaya yang sangat besar dari pusat dan dana yang dikeluarkan sangat minim. Jadi kami hanya sebatas melakukan penertiban gepeng, untuk dana pembangunan rumah singgah saja belum ada maka dari itu untuk rumah singgah hasil Razia kami tarok di panti asuhan punge yang berlokasi di binjai yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. (wawancara dengan Staf Rehabilitasi Sosial Bapak Lamo Maylend Lumbang Tobing, pada hari Rabu, 14 Februari 2018, pukul 12.00 WIB).

Faktor sumberdaya salah satunya kompetensi sumberdaya manusianya, dari hasil pengamat yang dilakukan peneliti kompetensi staf pelaksana bidang rehabilitasi hanya sebatas pemahaman tentang kebijakan dan mengetahui tujuan kebijakan yang dilakukan melalui himbaun ataupun arahan – arahan teknis. Hal ini serupa yang diungkapkan oleh Staf Rehabilitasi Bapak Lamo Maylend Lumbang Tobing sebagai berikut:

“Kompetensi yang dimiliki staf pelaksana tidak memiliki kriteria tertentu tetapi harus memahami prosedur pelaksanaannya, seperti jangan terlalu kasar dalam pelaksanaannya karena yang kita razia manusia. Hanya himbauan dan arahan saja yang dilakukan, seperti layaknya atasan dan bawahan untuk arahan.”(wawancara kepada Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Lamo Maylend Lumbang Tobing pada hari Rabu, 14 Februari 2018, pukul 12.00 WIB).

Jadi, dalam pernyataan di atas dapat disimpulkan untuk mewujudkan sumberdaya sangat mempengaruhi berjalannya kebijakan seperti salah satunya kompetensi, sumber daya manusia, serta sumberdana yang dimiliki implementor sangat mempengaruhi. Dalam hal ini dapat dikatakan masih banyak kekurangan dari sumberdaya dananya dikarenakan minimnya dana yang dimiliki sehingga kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti kurangnya transportasi razia dan tidak adanya panti asuhan. Akan tetapi untuk menutupin kekurangan tersebut Dinas Sosial di bantu oleh instansi lainnya dan untuk pembinaan (rumah panti) Dinas Sosial Kota Medan berkerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

4.2.1. Faktor Disposisi

Faktor disposisi ini lebih ke sikap yang atau watak yang bagus yang harus dimiliki oleh seorang implementor dalam pelaksanaan yang dilakukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain.

Pelaksanaan kebijakan yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kota medan dalam perda kota medan nomor 6 tahun 2003 dilihat dari faktor disposisi sudah berjalan seperti apa yang telah terlaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan. watak dan karakter yang dimiliki implementor sangat mempengaruhinya faktor disposisi dalam Tingkat kepedulian antara atasan dan bawahan dinas sosial berjalan dengan baik dan memiliki dukungan satu sama lain, agar tercapainya tujuan yang diinginkan seperti yang diungkapkan oleh staf Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Medan sebagai berikut:

“ Untuk niat baiknya kami dalam pelaksanaannya semua staf pegawai dalam melaksanakannya dengan niat baik dan setulus hati kami dalam melaksanakan tanggung jawab ini. Dari bapak Zailun sendiri kadang juga memantau kerja dan ikut turun kelapangan, sebelum kami turun kelapangan untuk razia terlebih dahulu kami melakukan apel untuk arahan dan jika kami ada kendala kepala bidang dan kepala dinas siap

memantau dalam menuntaskannya masalah yang kami hadapi.” (wawancara dengan Staf Rehabilitasi Sosial Bapak Lamo Maylend Lumbang Tobing, pada hari Rabu, 14 Februari 2018, pukul 12.00 WIB).

Pernyataan yang senada yang disampaikan oleh kepala bidang rehabilitasi dalam faktor ukur disposisi ini, karena memang sangat dibutuhkannya kerjasama dan niat yang baik dalam melakukan hal apapun baik kepada kepala dinas dan kepala bidang rehabilitasi maupun kepada stafnya seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai berikut:

“ Pemantauan dan turun kelapangan dalam pelaksanaan terdang saya ikut serta dan memantau gimna kinerja akan tetapi saya memberikan kepercayaan lebih kepada staf untuk dalam menjalankan tugasnya. Apabila memiliki masalah yang tidak dapat ditangani kami mendukung satu sama lain dan berkordinasi untuk kebaikan bersama dan terkadang kepala dinas sendiri dalam pelaksanaan memberi dukungan yang baik”. (wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Zailun SH, MAP., pada hari Kamis, 15 Februari 2018, pukul 11.00 WIB).

Dalam melakukan pelaksanaan harus selalu berkordinasi satu sama lain dan memiliki niat yang baik untuk menjalankan kebijakan tersebut, dilihat dari kepala dinas juga memberi dukungan serta kepala bidang yang telah memberi kepercayaan- kepercayaan, dukungan satu sama lain. karena hal ini sangat mempengaruhi dalam pencapaian tujuan pelaksanaan. Sebab apabila implementator memiliki watak atau karakteristik yang baik, dapat menjalankan kebijakan yang baik pula.

4.2.5. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang diterapkan harus berdasarkan kebutuhan dalam organisasi. Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif

yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Dalam halnya seperti di Bidang Rehabilitasi Sosial telah menerapkan struktur organisasinya yang sesuai dengan ketentuannya dengan pembagian tugasnya dan wewenang masing – masing yang sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan penanganan gepeng tersebut, seperti yang diutarakan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam wawancara sebagai berikut:

“Untuk struktur birokrasinya telah membagikan tanggung jawabnya masing – masing kepada staf dan sesuai dengan prosedur struktur organisasi, sudah di tempatkan yang sesuai dengan bidangnya”.
(wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Zailun SH, MAP., pada hari Kamis, 15 Februari 2018, pukul 11.00 WIB).

Hal yang senada juga yang diucapkan oleh Staf Rehabilitasi Sosial dalam wawancara sebagai berikut:

“Tugas kami sudah di bagikan sesuai dengan struktur organisasinya dan dalam pelaksanaannya kami berpedoman sesuai dengan peraturan daerah kota medan tentang gepeng. Personil kami dalam turun kelapangan sudah memadai apalagi dibantu juga dengan instansi lainnya yang terkait”.
(wawancara dengan Staf Rehabilitasi Sosial Bapak Lamo Maylend Lumbang Tobing, pada hari Rabu, 14 Februari 2018, pukul 12.00 WIB).

Jadi dalam wawancara di atas dapat dikatakan salam struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Sosial kota Medan khususnya Bidang Rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4.2.6. Kendala – Kendala Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan peneliti yang dilakukan dengan wawancara mendalam kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Bapak Zailun SH, MAP dan Staf Pegawai Rehabilitasi Bapak Lamo Maylen Lumbang Tobing. Kendala – kendala yang dihadapi Implementor dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Gelang dan Pengemis sebagai berikut:

a. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan penertiban gelandangan dan pengemis di butuhnya fasilitas sarana dan prasarana salah satunya seperti transportasi (mobil patroli). Dinas Sosial Kota Medan mempunyai dua unit mobil patroli yang di gunakan untuk menertibkan gelandangan dan pengemis, akan tetapi dilihat dari banyaknya staf yang dimiliki kurangnya mobil patroli menjadi hambatan saat pelaksana untuk melakukan razia.

Selain itu Dinas Sosial tidak mempunyai rumah singgah atau rumah rehabilitasi yang tetap, baik rehabilitasi narkoba, panti jompo, maupun gelandangan dan pengemis. Keterbatasannya anggaran dana yang diperoleh sangat minim, sehingga Dinas Sosial Kota Medan untuk tempat rehabilitasinya ditempatkan di panti asuhan punge yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Binjai.

b. Kurangnya kesadaran yang dimiliki Masyarakat.

Pencapaian tujuan kebijakan tidak hanya dilakukan oleh implementor akan tetapi juga dapat di bantu oleh masyarakat di sekitarnya agar tercapainya tujuan bersama. Untuk berjiwa sosial yang tinggi kepada orang lain boleh saja, akan tetapi harus di tempatkan yang sesuai tempatnya. Seperti lembaga -lembaga LSM, maupun lembaga - lembaga sosial lainnya yang siap menampung donasi untuk masyarakat tidak mampu. Akan tetapi kesadaran dari masyarakat pada umumnya masih kurang, hal ini menyebabkan makin banyaknya pengemis di kota. Sehingga gepeng berfikiran lebih mudah mencari uang dengan meminta minta.

Disisi lain juga kesadaran yang di miliki masyarakat yang terkena jejaring penertiban gepeng yang sedang mengemis di lampu merah juga tidak ada kata jera untuk mengemis. Dalam lingkup internal keluarga sendiri tidak menasehati keluarganya, sehingga terjadilah semakin banyaknya gepeng. Sosialisai yang telah diberikan ketika dalam penertiban baik pemberian nasihat, pembinaan, ternyata sangat sulit untuk dinasehati karena mereka telah terbiasa dengan mengemis dan mudahnya mendapatkan uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabet
- Ali Marpuji, dkk, 1990. Gelandangandi kertasura, dalam monografi 3. Lembaga Penelitian. Universitas Muhammadiyah, Sukarta
- Dun. Willian N. 1999. *Analisa Kebijakan Publik Jilid*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward 2009. *Model implementasi kebijakan Publik*. Jakarta : Trio Rimba Persada
- Mulyadi, Dedi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabet.
- Muda, Indra. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*, Medan: Media Persada
- Nawawi, Hadari. 1994. *Metode Penelitian Ilmiah*, Rineka Cipta: Jakarta
- Ridwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka cipta
- Subarsono, Ag.2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabet
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metologi Penelitian*, Pustaka baru press: Yogyakarta
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Implementasi kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman offset.
- Tangdilinti, paulu, Masalah – masalah Sosial (suatu pendekatan Analisis Sosiologis). 2000. 1-5.

Perundang – undangan

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

Jurnal

Mutauwali, Elfan Sye. 2016. implementasi peraturan daerah kota medan nomor 6 tahun 2003 tentang gealndangan dan pengemis serta praktek susila. Universitas Sumatera Utara.

Skripsi

Harefa, Fini Saulinaria. 2017. Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anaka Jalanan Di Dinas Sosial Kota Medan. Skripsi Universitas Medan Area, Medan.

Tesis

Nasution, Chairika. 2017. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila di Kota Medan, Tesis Universitas Medan Area, Medan

Internet

www.dokumen.tips/documents/gelandangan-dan-pengemis.html

Elitasuratmi, Blog *Makalah pengemis. 2016*







**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 6 TAHUN 2003**

TENTANG

**LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMISAN
SERTA PRAKTEK SUSILA DI KOTA MEDAN**

WALI KOTA MEDAN

- Menimbang
- a. Bahwa salah satu upaya Pemerintah Kota Medan mewujudkan tercapainya Kota Medan menjadi Kota Bestari, perlu meningkatkan pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila secara terpadu di Kota Medan.
 - b. Bahwa dengan semakin meningkatnya dan perkembangan jumlah gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila, yang melakukan kegiatan pengemis di medan-medan jalan, traffic light, pelataran masjid-masjid dan jembatan-jembatan penyebrangan serta kegiatan tuna susila ditempat-tempat umum, taman-taman, pinggiran sungai, bawah jembatan, hotel, losmen, dan tempat lainnya di kota medan.
 - c. Bahwa kegiatan yang dilakukan dengan berbagai cara, untuk menimbulkan belas kasihan orang lain, ini merupakan penyakit mental atau pemalas yang tidak sejalan dengan ajaran agama, sedangkan tuna susila merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan keagamaan dan sangat membahayakan kehidupan generasi muda serta dapat menyebabkan penyebaran virus AIDS / HIV dan virus penyakit lainnya yang semakin meluas.
 - d. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu untuk menerbitkan satu ketentuan tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila di kota medan dan menetapkannya dalam satu Peraturan Daerah.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom kota-kota besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
 - 5. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis.
8. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
9. Keputusan presiden nomor 40 tahun 1983 tentang koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis
10. Keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan presiden
11. Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 86/Menkes/4/77 tentang minuman keras.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG LARANGAN
GELANDANGAN DAN PENGEMISAN SERTA PRAKTEK TUNA SUSILA
DI KOTA MEDAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
- c. Kepala Daerah adalah Wali Kota Medan
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- e. Kepala kantor adalah kepala sosial kota medan
- f. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat-tempat umum.
- g. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta dimuka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- h. Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa financial maupun materil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan (termasuk didalamnya wanita tuna susila, mucikari, gigolo, dan waria tuna susila)
- i. Tempat tuna susila adalah tempat yang digunakan untuk melakukan atau menampung perbuatan praktek pelacuran baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara.

BAB II
LARANGAN
Pasal 2

- (1) Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisn berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/menimbulkan belas kasihan orang lain
- (2) Dilarang dengan sengaja memperajak orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisn
- (3) Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan dengan perkataan-perkataan dan isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui/dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang.
- (4) Dilarang dengan sengaja memanggil/mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran / tuna susila
- (5) Barang siapa mengetahui, melihat, melanggar, ada perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB III
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Pengawasan terhadap peraturan daerah ini dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi kepala daerah
- (2) Dalam hal-hal tertentu dan dipandang kepala daerah membentuk tim pengawasan terpadu
- (3) Teknis penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah

Pasal 4

Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis serta tuna susila berupa kegiatan yang berbentuk dan mencakup keterampilan-keterampilan serta keahlian lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V
PENYIDIK

Pasal 6

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah kota medan diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila di kota medan.

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan pengemis serta tuna susila agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila
 - d. Melakukan pengeledahan utnu mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran gelandangan dan pengemis serta tuna susila
 - f. Menyuruh berhenti seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi
 - i. Menghentikan penyidikan
 - j. Melakukan tindak lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah dengan sepanjang mengenai pelaksanaannya.
2. Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila di Kota Medan
3. Peraturan Daerah ini dimulai berlakunya sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal: 23 Desember 2003

WALI KOTA MEDAN

Dto,

DRS.H.ADDILLAH,AK,MBA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor : 22 Seri E Tanggal : 23 Desember 2003

